

BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN DI KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu lebih mendaya gunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan bidang kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud, maka perlu membentuk, mengatur dan menata kembali susunan organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES
DAN
BUPATI GAYO LUES
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN DI KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- f. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- g. Kecamatan adalah seluruh kecamatan yang berada dalam Kabupaten Gayo Lues.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN
Pasal 2

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues ini dibentuk Susunan Organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues.

BAB III
CAMAT

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 3

- (1). Camat merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2). Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pimpinan dalam lingkungan Kecamatan.

Pasal 4

- (1). Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebahagian wewenang Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah;
- (2). Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Tata Pemerintahan di tingkat kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat desa dan kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Mengenai tugas dan fungsi susunan organisasi Tata Pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Tata Pemerintahan di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1). Camat adalah jabatan eselon III.a;
- (2). Sekretaris Camat adalah jabatan eselon III.b;
- (3). Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 8

Camat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (3) diangkat oleh Bupati Gayo Lues atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1). Camat dapat diberhentikan oleh Bupati karena kurang mampuan dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Camat secara otomatis berhenti karena :
 - a. Mendapat hukuman penjara sebagaimana yang ditentukan peraturan pegawai negeri;
 - b. Habis masa jabatan yang ditetapkan;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Cacat sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya secara sempurna;
 - e. Melakukan tindakan melanggar hukum.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ditingkat kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Pasal 14

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 21 November 2007 M
11 Dzulqaidah 1428 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM



BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM